# PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jin. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi Telp. (0450) 22027 Faks. (0450) 22026 Kode Pos 94371

Website: https://disdik.parigimoutongksb.go.id, email: disdik@parigimoutongkab.go.id

#### **KEPUTUSAN**

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor: 503/ 1523/DISDIKBUD

# **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Menimbang

 a. bahwa benar SD INPRES 2 OGOTOMUBU belum memiliki SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah.

bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu

Mengingat

memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan

Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang

Pemerintah Daerah

 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah.

Memperhatikan

Surat Permohonan Kepala SD INPRES 2 OGOTOMUBU Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor. 421.2/01.13/SD-Inp.2/V-

2022

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama : memberi Izin kepada

.....

Nama SD : SD INPRES 2 OGOTOMUBU
Alamat : JI, Trans Sulawesi Desa. Ogotomubu

- Alamat : Ji. Tran - Kecamatan : Tomini

- Kecamatan : 10ffiii - Tahun Berdiri : 1986

Kedua

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin

sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal : Parigi : 31 Mei 2022

MAG

Kabupaten Parigi Moutong

Drs. AMONDII

NIP. 19651116 199512 1 002